



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Didik Ashari Alias Karjo Bin Nawawi;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Sidomulyo Ds. Daren Rt. 004 / Rw. 003 Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta; ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022. sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK ASHARI Alias KARJO Bin NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIK ASHARI Alias KARJO Bin NAWAWI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan tulis nomor togel yang sudah keluar.
- 1 (satu) buah buku tulis merek vision warna merah.
- 3 (tiga) buah tatakan rekap togel.
- 1 (satu) buah tipe-x merek kenko warna merah.
- 1 (satu) buah cutter.
- 11 (sebelas) buah bolpoint.
- 1 (satu) buah staples max warna merah muda/pink.
- 1 (satu) buah spidol merek snowman boardmaker.
- 2 (dua) buah rekapan/kupon judi togel HK JPR-99.
- 11 (sebelas) buah rekapan/kupon judi togel HK 67.
- 41 (empat puluh satu) lembar bekas rekap/kupon judi togel tanggal 30 Maret 2022.
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro warna hijau toska.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.43.600,- (empat puluh tiga juta enam ratus rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar bekas rekap/kupon judi togel tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Uang hasil penjualan judi togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, mohon keringan dalam penjatuhan hukuman.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **DIDIK ASHARI Alias KARJO Bin NAWAWI** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Sidomulyo Ds. Daren RT. 004 RW. 003 Kec. Nalumsari Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bermula tim Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktik perjudian togel di wilayah Kec. Nalumsari Kab. Jepara. Sehubungan dengan hal tersebut tim Satreskrim Polres Jepara melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti diantaranya rekapan kupon judi togel serta uang tunai hasil penjualan judi togel pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan penjualan togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melayani pembelian kupon togel tersebut di warung angkringan rumah terdakwa, selanjutnya pembeli kupon judi togel datang dan menyerahkan nomor togel yang akan dipasang serta menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan angka pasangan pada kupon. Selain menggunakan cara tersebut terdakwa juga melayani pembelian kupon togel melalui handphone dengan cara pemasang mengirimkan angka yang dipasang berikut jumlah uang taruhan pesan melalui pesan Whatsapp. Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada bandar, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 22% dari hasil penjualan kupon.

Para pembeli kupon togel dari terdakwa tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah ditentukan apabila angka yang dipasang tersebut keluar sebagaimana yang diumumkan pada internet, sedangkan pembeli kupon togel yang angkanya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar, sehingga permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya didasarkan pada peruntungan saja, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

K E D U A

Bahwa terdakwa **DIDIK ASHARI Alias KARJO Bin NAWAWI** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Sidomulyo Ds. Daren RT. 004 RW. 003 Kec. Nalumsari Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: :

Bermula tim Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktik perjudian togel di wilayah Kec. Nalumsari Kab. Jepara. Sehubungan dengan hal tersebut tim Satreskrim Polres Jepara melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti diantaranya rekapan kupon judi togel serta uang tunai hasil penjualan judi togel pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan penjualan togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melayani pembelian kupon togel tersebut di warung angkringan rumah terdakwa, selanjutnya pembeli kupon judi togel datang dan menyerahkan nomor togel yang akan dipasang serta menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan angka pasangan pada kupon. Selain menggunakan cara tersebut terdakwa juga melayani pembelian kupon togel melalui handphone dengan cara pemasang mengirimkan angka yang dipasang berikut jumlah uang taruhan pesan melalui pesan Whatsapp. Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada bandar, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 22% dari hasil penjualan kupon.

Para pembeli kupon togel dari terdakwa tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah ditentukan apabila angka yang dipasang tersebut keluar sebagaimana yang diumumkan pada internet, sedangkan pembeli kupon togel yang angkanya tidak keluar maka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan menjadi milik bandar, sehingga permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya didasarkan pada peruntungan saja, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Zaenudin Bin Maskup,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual judi togel kepada masyarakat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dukuh Sidomulyo Desa Daren RT. 004 RW. 003 Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa dari informasi masyarakat adanya perjudian togel di wilayah Kec. Nalumsari Jepara;
- Bahwa Lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa rekapan kupon judi togel serta uang tunai hasil penjualan judi togel tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan penjualan togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian kupon togel di warung angkringan rumah terdakwa;
- Bahwa pembeli kupon judi togel datang dan menyerahkan nomor togel yang akan dipasang serta menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa menuliskan angka pasangan pada kupon;
- Bahwa ada cara lain yaitu terdakwa juga melayani pembelian kupon togel melalui HP dengan cara pemasangan mengirimkan angka yang dipasang berikut jumlah uang taruhan pesan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa terdakwa kemudian menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada bandar;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 22% dari hasil penjualan kupon;
- Bahwa pembeli kupon togel dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang yang telah ditentukan yaitu apabila angka yang dipasang keluar sebagaimana yang diumumkan pada internet;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli kupon togel yang angkanya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
 - Bahwa sifat perjudian yaitu untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi;
 - Bahwa uang judi togel disetorkan ke pengepul yang bernama Jumadi;
 - Bahwa angka yang keluar pada jam 11 malam karena pada jam 10 malam tempat judi tersebut sudah tutup;
 - Bahwa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut
 - Bahwa semua keterangan saksi di berita acara benar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Aziz Desta Dwi Cahya Bin Sukono,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual judi togel kepada masyarakat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dukuh Sidomulyo Desa Daren RT. 004 RW. 003 Kec. Nalumsari Kab. Jepara; dari informasi masyarakat adanya perjudian togel di wilayah Kec. Nalumsari Jepara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian togel di wilayah Kec. Nalumsari Jepara informasi masyarakat;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa rekapan kupon judi togel serta uang tunai hasil penjualan judi togel tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan penjualan togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian kupon togel di warung angkringan rumah terdakwa;
- Bahwa pembeli kupon judi togel datang dan menyerahkan nomor togel yang akan dipasang serta menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa menuliskan angka pasangan pada kupon;
- Bahwa ada cara lain yaitu terdakwa juga melayani pembelian kupon

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel melalui HP dengan cara pemasangan mengirimkan angka yang dipasang berikut jumlah uang taruhan pesan melalui pesan Whatsapp;

- Bahwa terdakwa kemudian menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada bandar;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 22% dari hasil penjualan kupon;

- Bahwa untuk pasang 2 angka mendapatkan 70ribu rupiah, 3 angka mendapatkan 400ribu rupiah dan 4 angka mendapatkan 3juta rupiah;

- B
ahwa pembeli kupon togel dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang yang telah ditentukan yaitu apabila angka yang dipasang keluar sebagaimana yang diumumkan pada internet;

- B
ahwa pembeli kupon togel yang angkanya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- B
ahwa sifat perjudian yaitu untung-untungan;

- B
ahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- B
ahwa terdakwa sebagai pengecer judi;

- B
ahwa saat penangkapan terdakwa tidak ada yang membeli;

- B
ahwa uangnya disetorkan ke pengepul yang bernama Jumadi;

- B
ahwa nomor yang akan keluar pada jam 11 malam karena pada jam 10 malam tempat judi tersebut sudah tutup;

- B
ahwa saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena terdakwa menjual judi togel kepada masyarakat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dukuh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Desa Daren RT. 004 RW. 003 Kec. Nalumsari Kab. Jepara;

- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa rekapan kupon judi togel serta uang tunai hasil penjualan judi togel tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan penjualan togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melayani pembelian kupon togel di warung angkringan rumah terdakwa;
- Bahwa pembeli kupon judi togel datang dan menyerahkan nomor togel yang akan dipasang serta menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa menuliskan angka pasangan pada kupon;
- Bahwa ada cara lain yaitu terdakwa juga melayani pembelian kupon togel melalui HP dengan cara pemasang mengirimkan angka yang dipasang berikut jumlah uang taruhan pesan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa terdakwa kemudian menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada bandar;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 22% dari hasil penjualan kupon;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Pemasang atau penombok nomor togel jenis hongkong akan menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka (susunan angka berurutan/ seri), apabila penombok menaruh uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Terdakwa juga menjual dengan cara colok jitu, yaitu: menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan pemasang menaruh uang paling sedikit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila cocok mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pemasang atau penombok dengan colok bebas (1 angka posisi angka bebas), jika 1 (satu) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke empat nomor, pemasang atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasang atau penombok dengan colok MAKO (2 angka posisi angka bebas), jika 2 (dua) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting kedua angka keluar dari ke empat nomor, pemasang atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembeli kupon togel dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang yang telah ditentukan yaitu apabila angka yang dipasang keluar sebagaimana yang diumumkan pada internet;
- Bahwa pembeli kupon togel yang angkanya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa sifat perjudian yaitu untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa disetorkan ke pengepul yang bernama Jumadi;
- Bahwa nomor yang keluar pada jam 11 malam;
- Bahwa di persidangan barang bukti diperlihatkan dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan tulis nomor togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah buku tulis merek vision warna merah;
- 3 (tiga) buah tatakan rekap togel;
- 1 (satu) buah tipe-x merek kenko warna merah;
- 1 (satu) buah cutter;
- 11 (sebelas) buah bolpoint;
- 1 (satu) buah staples max warna merah muda/pink;
- 1 (satu) buah spidol merek snowman boardmaker;
- 2 (dua) buah rekap/kupon judi togel HK JPR-99;
- 11 (sebelas) buah rekap/kupon judi togel HK 67;
- 41 (empat puluh satu) lembar bekas rekap/kupon judi togel tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro warna hijau toska;
- Uang tunai sebesar Rp.43.600,- (empat puluh tiga juta enam ratus rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar bekas rekap/kupon judi togel tanggal 30 Maret 2022;
- Uang hasil penjualan judi togel tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan judi togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani Alm telah melakukan perbuatan melayani dan menerima pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dari Anggota Masyarakat selaku pelanggan;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan menerima pesanan pemasangan angka dan kemudian setelah direkap selanjutnya diserahkan kepada pelanggan;
- Bahwa, benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pemasangan angka yang ditebak dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, kemudian apa bila pemasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhannya;
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pemasangan angka yang dipertaruhkan tidak mengenai, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dukuh Sidomulyo Desa Daren RT. 004 RW. 003 Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa benar petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa rekapan kupon judi togel serta uang tunai hasil penjualan judi togel tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan penjualan togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar taruhan dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Pemasang atau penombok nomor togel jenis hongkong akan menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka (susunan angka berurutan/ seri), apabila penombok menaruh uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Terdakwa juga menjual dengan cara colok jitu, yaitu: menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan pemasang menaruh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paling sedikit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila cocok mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Pemasang atau penombok dengan colok bebas (1 angka posisi angka bebas), jika 1 (satu) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke empat nomor, pemasang atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Pemasang atau penombok dengan colok MAKO (2 angka posisi angka bebas), jika 2 (dua) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting kedua angka keluar dari ke empat nomor, pemasang atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah papan tulis nomor togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek vision warna merah;
 - 3 (tiga) buah tatakan rekap togel;
 - 1 (satu) buah tipe-x merek kenko warna merah;
 - 1 (satu) buah cutter;
 - 11 (sebelas) buah bolpoint;
 - 1 (satu) buah staples max warna merah muda/pink;
 - 1 (satu) buah spidol merek snowman boardmaker;
 - 2 (dua) buah rekap/kupon judi togel HK JPR-99;
 - 11 (sebelas) buah rekap/kupon judi togel HK 67;
 - 41 (empat puluh satu) lembar bekas rekap/kupon judi togel tanggal 30 Maret 2022;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro warna hijau toska;
 - Uang tunai sebesar Rp.43.600,- (empat puluh tiga juta enam ratus rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar bekas rekap/kupon judi togel tanggal 30 Maret 2022
 - Uang hasil penjualan judi togel tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Uang hasil penjualan judi togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Didik Ashari Alias Karjo Bin Nawawi, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan manusia sebagai subjek hukum yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur,Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri sehingga unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam elemen unsur ini terpenuhi maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” (opzettlijk) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP oleh Memorie van Toelichting, diartikan sama dengan wilens en wetens yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan makna kesengajaan dimaksud oleh Memorie van Toelichting maka yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dan pengetahuan oleh orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah semua orang atau masyarakat umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau izin perusahaan judi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dukuh Sidomulyo Desa Daren RT. 004 RW. 003 Kec. Nalumsari Kab. Jepara pada saat Terdakwa menawarkan kupon togel jenis hongkong kepada penombok/pemasang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kupon togel jenis hongkong setiap hari sejak sekira pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB sudah berjalan sejak bulan Juni 2021 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa cara bermain togel adalah pemasang taruhan / penombok untuk melakukan pembelian kupon togel hongkong di rumah Terdakwa dilakukan dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa atau dapat melalui Handphone Terdakwa dengan aplikasi Whatsapp atau SMS ke nomor Handphone Terdakwa, setelah ada penombok/pemasang taruhan yang menghubungi Terdakwa tersebut selanjutnya pada pukul 22.00 wib, terdakwa menyetorkan angka pemasangan judi kepada Jumadi Alias Ndower sebagai pengepul dengan cara pengepul mendatangi terdakwa ditempat terdakwa melayani para penebak pemasangan judi di di rumah terdakwa beralamat di Dukuh Sidomulyo Desa Daren RT. 004 RW. 003 Kec. Nalumsari Kab. Jepara, selanjutnya pada sekira Pukul 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar;

Menimbang, bahwa taruhan dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pemasang atau penombok nomor togel jenis hongkong akan menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka (susunan angka berurutan/ seri), apabila penombok menaruh uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan Terdakwa juga menjual

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara colok jitu, yaitu: menebak angka diposisi yang benar dari 4 angka (ribuan, ratusan, puluhan dan satuan) dan pemasang menaruh uang paling sedikit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila cocok mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Pemasang atau penombok dengan colok bebas (1 angka posisi angka bebas), jika 1 (satu) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting salah satu angka ada yang keluar dari ke empat nomor, pemasang atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Pemasang atau penombok dengan colok MAKO (2 angka posisi angka bebas), jika 2 (dua) angka, yaitu: menebak angka diposisi mana saja yang penting kedua angka keluar dari ke empat nomor, pemasang atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pemasang atau penombok yang nomor tebakannya cocok atau sesuai dengan nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB, maka pemasang/penombok yang cocok angkanya pada keesokan harinya dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa dengan menunjuk rekap kupon putih atau WA atau SMS angka yang keluar yang dipasang dari Terdakwa dengan sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada Jumadi Alias Ndower sebagai Pengepul;

Menimbang, bahwa setiap penombok tidak dapat dipastikan kalah atau menang tetapi mengandalkan keberuntungan menebak angka atau susunan angka bila angka atau susunan angka yang ditebak benar maka penombok atau pemasang taruhan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sipenombok atau sipemasang taruhan menang atau kalah dengan mengandalkan keberuntungan maka permainan togel dapat dikategorikan sebagai perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi yang ditawarkan Terdakwa tidak mempunyai izin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menawarkan kupon togel jenis hongkong setiap hari sejak sekira pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB sudah berjalan sejak bulan Juni 2021 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tegel yang ditawarkannya tidak ada izinya di Indonesia dan Terdakwa menerima semua orang untuk ikut sebagai penombok atau petaruh/penebak angka dengan menerima langsung orang yang ikut bertaruh /

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok di rumah terdakwa beralamat di Dukuh Sidomulyo Desa Daren RT. 004 RW. 003 Kec. Nalumsari Kab. Jepara dan melalui handphone (WA) maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada semua orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bagi hasil sebanyak 22 % dari nilai uang yang setiap malamnya disetorkan kepada Jumadi Alias Ndower sebagai pengepul, yang mana Terdakwa sendiri yang melakukan pemotongannya sebelum diserahkan kepada penombok yang berhasil menebak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan para pemasang/penombok kepada khalayak umum untuk memasang/menebak angka togel untuk mendapatkan uang dan Terdakwa memperoleh bagi hasil sebanyak 22 % dari nilai uang yang setiap malamnya disetorkan kepada pengepul maka unsur dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif, maka dakwaan yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan perintah penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.43.600,- (empat puluh tiga juta enam ratus rupiah) , uang tunai sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan judi togel tanggal 30 Maret 2022 dan sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan judi togel tanggal 31 Maret 2022 adalah barang hasil kejahatan yang mempuyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan tulis nomor togel yang sudah keluar;
- 30 (tiga puluh) lembar bekas rekap/kupon judi togel tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) buah buku tulis merek vision warna merah;
- 3 (tiga) buah tatakan rekap togel;
- 1 (satu) buah tipe-x merek kenko warna merah;
- 1 (satu) buah cutter;
- 11 (sebelas) buah bolpoint;
- 1 (satu) buah staples max warna merah muda/pink;
- 1 (satu) buah spidol merek snowman boardmaker;
- 2 (dua) buah rekapan/kupon judi togel HK JPR-99;
- 11 (sebelas) buah rekapan/kupon judi togel HK 67;
- 41 (empat puluh satu) lembar bekas rekap/kupon judi togel tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro warna hijau toska;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Ashari Alias Karjo Bin Nawawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Dengan sengaja tanpa izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Ashari Alias Karjo Bin Nawawi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan tulis nomor togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek vision warna merah;
 - 3 (tiga) buah tatakan rekap togel;
 - 1 (satu) buah tipe-x merek kenko warna merah;
 - 1 (satu) buah cutter;
 - 11 (sebelas) buah bolpoint;
 - 1 (satu) buah staples max warna merah muda/pink;
 - 1 (satu) buah spidol merek snowman boardmaker;
 - 2 (dua) buah rekapan/kupon judi togel HK JPR-99;
 - 11 (sebelas) buah rekapan/kupon judi togel HK 67;
 - 41 (empat puluh satu) lembar bekas rekap/kupon judi togel tanggal 30 Maret 2022;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro warna hijau toska;
 - 30 (tiga puluh) lembar bekas rekap/kupon judi togel tanggal 30 Maret 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.43.600,- (empat puluh tiga juta enam ratus rupiah);
- Uang tunai hasil penjualan judi togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai hasil penjualan judi togel tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., Muhammad Yusuf Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Grahita Fidianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H.,M.H.

Muhammad Yusuf Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)